Author's name: Nabilla Dewy Andjaswati (2025). Title: TLEGAL REVIEW OF CRIMINAL ABORTION IN INDONESIA, COMPARISON WITH REGULATIONS IN THE NETHERLANDS. *Recidive*, 14(3): 341-349. DOI: 10.20961/recidive.v14i3.100004

RECIDIVE
JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Volume 14 Issue 3, 2025
E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA, PERBANDINGAN DENGAN ATURAN DI BELANDA

Nabilla Dewy Andjaswati

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email korespondensi: billadewy@student.uns.ac.id

Abstrak: Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia akan tetapi pemanfaatan media, teknologi informasi dan komunikasi yang salah dapat mendorong terjadinya tindak pidana seperti kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual pada perempuan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan menjadi sebab terjadinya aborsi, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk melindungi hak perempuan dan jaminan kesehatan reproduksi maka disediakan layanan aborsi aman dan legal bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis pada kehamilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan di Indonesia dan Belanda serta upaya pemerintah untuk mengurangi perilaku aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pengaturan terhadap pelaku aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan di Indonesia dan Belanda serta upaya pemerintah untuk mengurangi perilaku aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan di Indonesia.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengaturan, Perbandingan, Aborsi

Abstract: *Rapid technological developments have brought many conveniences to human life, but the misuse of media, information technology and communication can encourage criminal acts such as sexual violence. Sexual violence against women may result in unwanted pregnancies and lead to abortion. As a form of government responsibility to protect women's rights and guarantee reproductive health, safe and legal abortion services are provided for rape victims and in cases of medical emergencies during pregnancy. This study uses a legislative and comparative approach, with a normative juridical method. The purpose of this study is to determine the regulations governing abortion for medical emergencies and rape victims in Indonesia and the Netherlands, as well as the government's efforts to reduce abortion for medical emergencies and rape victims in Indonesia. The results of this study are expected to increase public awareness regarding the regulations governing abortion for medical emergencies and rape victims in Indonesia and the Netherlands, as well as government efforts to reduce abortion for medical emergencies and rape victims in Indonesia.*
Keywords: *Criminal Offences, Regulations, Comparison, Abortion*

1. Pendahuluan

Permasalahan terkait aborsi atau yang dikenal dengan pengguguran kandungan menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat, terjadinya tindakan aborsi dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti kekerasan seksual, perkosaan, maupun

kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi menjadi cara yang sering digunakan untuk mengakhiri kandungan meskipun memiliki resiko yang tinggi dan berbahaya (Mohammad Ekaputra, Abul Khair, 2010:13) Secara umum terdapat 2 (dua) macam aborsi yaitu *abortus spontan* atau aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya tindakan yang disengaja atau dengan tidak diketahui faktor-faktor mekanis atau *medisialis* yang mana keguguran tersebut terjadi secara alamiah. Sedangkan *abortus provokatus* merupakan aborsi yang disengaja tanpa adanya indikasi medis yang dilakukan dengan obat-obatan maupun dengan alat-alat tertentu untuk menggugurkan kandungan tersebut, jenis aborsi ini dibagi menjadi 3 jenis diantaranya *abortus medisinalis* merupakan aborsi yang dilakukan guna menyelamatkan nyawa ibu karena ditemukannya indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu maupun janin dimana Tindakan ini dilakukan melalui persetujuan 2-3 dtim dokter ahli. Kedua *abortus provocatus* yang merupakan Tindakan menggugurkan kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan sehingga tindakan aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis yang dapat membahayakan nyawa ibu dan janin dikenal dengan *abortus provokatus* dan aborsi yang dilakukan karena adanya pertimbagan atau alas an medis dikenal sebagai *abortus provokatus medisinalis* (Siti Humulhaer, 2015:29)

Data statistik Badan koordinasi Keluarga Berencana (BKBN) menunjukan terdapat 2 juta kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyaknya Perempuan yang memilih untuk menggugurkan kandungannya. Pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menanggulangi dan menurunkan angka tindak pidana aborsi di Indonesia. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan mellaui upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang yang dilakukan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana aborsi, sedangkan upaya non penal yang dikenal sebagai upaya pencegahan atau preventif.

Upaya penal dilakukan dengan menerapkan sanksi baik yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP mengatur bahwasanya setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya akan menerima sanksi pidana namun pengaturan tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentan Kesehatan, dimana terdapat pengecualian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yakni atas indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Sebagai tindak lanjut dari pengecualian tersebut pemerintah memberikan layanan aborsi aman dan legal dengan ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sedangkan upaya non penal dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti komnas Perempuan dan komnas perlindungan anak untuk memberikan penyuluhan tentang pelayanan aborsi yang aman dan legal sebagai bentuk pemenuhan jaminan Kesehatan reproduksi hak Perempuan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum positif (Johnny Ibrahim, 2008:282). Tahapan pertama dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum objektif (norma hukum) yang dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum (Hardijan Rusli, 2006:50). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dimulai dengan melakukan analisis terhadap peristiwa hukum kemudian mencari norma hukum yang mengatur mengenai hal tersebut seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan konsep hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi dan teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah yang dikaji. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis dengan deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi

3. Pembahasan

3.1 Perbandingan Pengaturan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan di Indonesia dan Belanda

Pandangan mengenai aborsi mengundang pro dan kontra tidak hanya dalam lingkup negara, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan *pro choice dan pro life*. Aborsi merupakan pengakhiran kehamilan dengan mengeluarkan janin atau embrio dari Rahim yang mengakibatkan atau disebabkan kematian sang janin. Kelompok *pro choice* percaya bahwa hukum tidak boleh membatasi kebebasan memilih bagi ibu mengingat semua Wanita hamil harus memiliki kesempatan untuk meminta aborsi sedangkan kelompok *pro life* tidak setuju atau melarang dilakukannya aborsi dalam segala keadaan, mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh untuk mendukung dihilangkannya janin atau embrio didalam Rahim.

Selain kedua kelompok tersebut terdapat kelompok pada posisi tengah yaitu mereka yang beranggapan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu seperti kehamilan yang membahayakan nyawa ibu, dan kehamilan akibat perkosaan. Negara Indonesia yang melegalkan tindakan aborsi hanya dalam 2 (dua) keadaan yaitu indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 346 KUHP " S*eorang Wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*". Pengaturan tersebut kemudian secara khusus diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang dijelaskan dalam KUHP dan pada pasal 62 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 116 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana*".

Negara Belanda yang sebelumnya melarang dilakukannya aborsi sebagaimana diatur dalam pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda 1881 yang memuat ketentuan hukum tentang aborsi namun mengalami pasang surut karena adanya pandangan yang lunak dalam pengaturannya (Paulinus Soge, 2009:497-514). Negara Belanda kemudian sepenuhnya memberbolkan dilakukannya tindakan pengguguran kandungan (aborsi) dan sudah dilegalkan melalui undang-undang pada tanggal 01/05/1981 Stb. 1981, 257. Undang Undang tersebut kemudian mendapat perubahan sebagaimana telah diubah dengan UU 06/11/1997, Stb. 1997, 510 hal tersebut mempengaruhi penjatuhan hukuman mengenai tindakan aborsi yang pada mulanya diatur dalam Pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi. Masyarakat Belanda hingga tahun 1900 membahas keterkaitan antara aborsi kriminal dan aliran neo-Malthus.

Aliran ini merupakan aliran yang diyakini oleh pengikutnya bahwa pelaksanaan aborsi kriminal menjadi upaya yang dilakukan guna menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1911 dikeluarkan Undang-undang yang menentang pelanggaran asusila oleh Menteri E.R.H. Regout (Jan de Bruijn, 1979:235). Undang-undang tersebut memenuhi keinginan penganut alisan neo-Malthus untuk memperketat pengaturan tentang aborsi dan memuat ketentuan untuk mengurangi penyebaran alat-alat kontrasepsi (Mohammad Ekaputra, 2010:13).

3.1 Upaya Pemerintah untuk Mengurangi Perilaku Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan di Indonesia

Tindak pidana aborsi menjadi fenomena dalam masyarakat yang perlu untuk diatasi baik melalui upaya hukum atau penal maupun upaya non penal seperti pemberian pendidikan agama, pendidikan seks, sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi, serta melalui pelaksanaan program-program pemerintah seperti program keluarga berencana (KB) guna mengurangi angka tindak pidana aborsi secara ilegal. Indonesia memberikan pengecualian dan legalisasi terhadap aborsi yang disebabkan adanya indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Aborsi yang dapat dilakukan karena indikasi kedaruratan medis merupakan kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan kondisi Kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan, kondisi kedua yang menjadi pengecualian tindakan aborsi ialah korban perkosaan, tindakan tersebut dapat dilakukan setelah memenuhi prosedur dan persyaratan aborsi. Pemenuhan persyaratan tersebut guna membuktikan telah terjadinya tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya melalui surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dan surat keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Pelayanan aborsi aman dan legal bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis hanya dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi sumber daya kesehatan dan dapat dilakukan oleh tenaga medis yang dibantu oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagaimana dijelaskan pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan yang memiliki keahlian sebelumnya telah mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pemberian pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggungjawab. Pelayanan aborsi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan

standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, yang dilakukan atas permintaan atau persetujuan Perempuan hamil yang bersangkutan dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan tidak diskriminatif serta tidak mengutamakan imbalan materi.

Tindakan aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra tindakan, dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Setelah dilakukannya konseling pra tindakan apabila dinyatakan dapat dilakukan tindakan aborsi maka konselor harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter yang akan melakukan tindakan, namun dalam pelaksanaan konseling dengan korban perkosaan apabila setelah melakukan konseling ia memutuskan untuk membatalkan tindakan aborsi maka konselor dapat melakukan pendampingan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 124 ayat (2) dan (3) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan, Ketika Perempuan korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya membatalkan tindakan aborsi dan telah melakukan persalinan maka anak yang dilahirkan berhak diasuh oleh ibu atau keluarganya namun apabila keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara.

Salah satu bentuk upaya penanggulangan non penal dan menjadi hal mendasar dalam mencegah terjadinya tindakan aborsi yaitu melalui pemberian Pendidikan tentang seks dan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Pelayanan bidang kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pelayanan reproduksi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun n2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pemberian pelayanan Kesehatan reproduksi bagi masyarakat diwujudkan dengan menyelenggarakan dan memfasilitasi pelayanan Kesehatan reproduksi, menyediakan sumber daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat, dan melakukan pemetaan serta peningkatan kapasitas tenaga medis maupun tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya Kesehatan guna memastikan tersedianya pelayanan Kesehatan serta melakukan pembinaan dan evaluasi manajemen program kesehatan reproduksi lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab dalam pemberian layanan reproduksi dengan menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten/kota dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, menyediakan sumber daya kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta obat dan alat kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten kota, termasuk pada situasi bencana atau krisis kesehatan, melakukan pemetaan, pemerataan, dan peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada lingkup kabupaten/kota dan dengan menyelenggarakan pemantauan dan penilaian kualitas pelayanan kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten/kota, termasuk kualitas pelayanan kontrasepsi.

Selain itu keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak apabila keluarga dalam keadaan baik maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik baik fisik maupun psikologisnya (Drajat Zakiyah.1995). Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga yang berkumpul dan tinggal secara Bersama-sama dalam satu atap, dan memiliki tujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan mengembangkan kondisi fisik, mental, emosional, dan social (Sangkot Nasution, 2019:54).

Pendidikan dalam keluarga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter anak, hal ini dilakukan dengan memberikan ajaran agama termasuk dalam hal pemberian ajaran yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi anak. Pemberian pemahaman tentang kesehatan reproduksi ini turut menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan interaksi pertama yang dilakukan oleh seorang anak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 129 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Keluarga berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan melakukan upaya pencegahan serta perlindungan Kesehatan reproduksi, memantau kondisi kesehatan reproduksi, daan memastikan anggota keluarga memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu pasangan yang masih dalam usia subur turut berpartisipasi dalam pemilihan alat kontrasepsi sebagai bentuk menjaga Kesehatan reproduksi.

4. Kesimpulan

1. Kebijakan aborsi di Indonesia dan Belanda sangat bertolak belakang, sebagai negara hukum Indonesia melarang dilakukannya aborsi namun terdapat pengecualian dalam pelaksanaanya yaitu dilegalkan bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis sedangkan Belanda yang pada

awalnya melarang dilakukan aborsi sebagaimana diatur dalam pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda 1881 namun kemudian sepenuhnya memberbolkan dilakukannya tindakan pengguguran kandungan (aborsi) dan sudah dilegalkan melalui undang-undang pada tanggal 01/05/1981 Stb. 1981, 257. Undang Undang tersebut kemudian mendapat perubahan sebagaimana telah diubah dengan UU 06/11/1997, Stb. 1997, 510 hal tersebut mempengaruhi penjatuhan hukuman mengenai tindakan aborsi yang pada mulanya diatur dalam Pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Negara Indonesia memberikan pelayanan aborsi aman dan legal bagi korban perkosaandan indikasi kedaruratan medis yang ketentuan dan syarat dilaksanakannya tindakan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pemberian layanan aborsi aman dan legal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan serta sebagai pelaksanaan amanat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini korban perkosaan dan atas indikasi medis.

Referensi

Buku

Mohammad, Kartono (1998) Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi, Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan, dan Masyarakat. Jakarta : Sinar Harapan bekerjasama dengan Citra Putra Bangsa dan The Ford Founda tion.

Mohammad Ekaputra, Abul Khai (2010) *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Ba*ru, Edisi 1, USU Press, Medan Hal 13

Drajat Zakiyah (1955) *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: CV Ruhama

Johnny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya:

Bayumedia. hlm. 282

Jurnal

Hardijan Rusli. 2006. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?.Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. hlm. 50.

Jan de Bruijn (1979) *Geschiedenis van de Abortus in Nederland; Een Analyse van Opvattingen en Discussies 1600-1979*, Amsterdam, Van Gennep, hlm.235

Paulinus Soge (2009) *Legalisasi Aborsi di Indonesia Prespektif Perbandingan Hukum Pidana:* Antara Common Law System dan Civil Law System, Jurnal Hukum, No 4, Vol 16 Oktober, 497-514

Sangkot Nasution *(2019) Pendidikan lingkungan keluarga*, Jurnal Taskiya, Vo;l 8 No 1

Siti Humulhaer (2015) Penegakan Hukum Terhadap Delik Abortus Provokatus Criminali Ditinjau dalam Prespektif Hukum *Isla4rxzm*, Supremasi Hukum Vol 11 NO 1 Januari Hal 29-38

Soekanto, S., & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=8027 , 1995.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan (2001) Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana

UndnagUndnag Nomor 17 Tahun 2023 Temtang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan